



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Alias Komar;
Tempat lahir : Sei Suka Deras;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 April 2020 Nomor : 615/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 April 2020 Nomor : 615/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 11 Mei 2020 Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 220/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 April 2020 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Februari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-15/BB/Enz.2/01/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ADI ALS KOMAR pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun IX Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi Manahan Siregar dan saksi Jusmaan Sagala, SH memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa tentang adanya orang yang memiliki dan menjual narkotika shabu berada di Dusun IX Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan rumah warga, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Als Komar dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dengan plastik klip transparan, 7 (tujuh) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah kaca pircak dan 8 (delapan) buah plastik klip kosong yang ditemukan dari dalam kotak rokok Surya yang diletakkan oleh terdakwa Adi Als Komar diteras depan rumah warga tempat terdakwa Adi Als Komar duduk menjual narkoba shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam merah saksi temukan dari genggam tangan kanan terdakwa Adi Als Komar dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi temukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan saksi tanyaka kepada terdakwa Adi Als Komar mengakui sebagai pemilik narkoba shabu tersebut yang diterimanya dari seseorang yang bernama Deni (DPO) sebanyak 1 (satu) jie/gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa Adi Als Komar kepada Deni apabila narkoba shabu tersebut habis terjual dan terdakwa Adi Als Komar menerima narkoba shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib di Dusun VIII Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tepatnya di belakang rumah milik Deni di areal perkebunan PT Moies, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 138/10099/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Lima Puluh an. AGUSTI, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba shabu dengan hasil temuan berat Plastik 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram , 7 (tujuh) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dengan plastik transparan dengan hasil temuan berat Plastik $7 \times 0,12 = 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram dengan berat Brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat Netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa ADI ALS KOMAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11013/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt dan HENDRI D. GINTING , S.Si. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat berat Netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik ADI ALS KOMAR;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADI ALS KOMAR memiliki, menawarkan atau menjual Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ADI ALS KOMAR pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun IX Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, dengan permufakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi Manahan Siregar dan saksi Jusmaan Sagala, SH memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa tentang adanya orang yang memiliki dan menjual narkotika shabu berada di Dusun IX Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan rumah warga, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Als Komar dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 7 (tujuh) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1(satu) buah kaca pircak dan 8 (delapan) buah plastik klip kosong yang ditemukan dari dalam kotak rokok Surya yang diletakkan oleh terdakwa Adi Als Komar diteras depan rumah warga tempat terdakwa Adi Als Komar duduk menjual narkotika shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam merah saksi temukan dari genggam tangan kanan terdakwa Adi Als Komar dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi temukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan saksi tanyaka kepada terdakwa Adi Als Komar mengakui sebagai pemilik narkotika shabu tersebut yang diterimanya

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama Deni (DPO) sebanyak 1 (satu) jie/gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa Adi Als Komar kepada Deni apabila narkoba shabu tersebut habis terjual dan terdakwa Adi Als Komar menerima narkoba shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib di Dusun VIII Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka Kab.Batu Bara tepatnya di belakang rumah milik Deni di areal perkebunan PT Moies, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 138/10099/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Lima Puluh an. AGUSTI, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba shabu dengan hasil temuan berat Plastik 0,30(nol koma tiga puluh) gram dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram , 7 (tujuh) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dengan plastik transparan dengan hasil temuan berat Plastik $7 \times 0,12 = 0,84$ (nol koma delapan puluh empat) gram dengan berat Brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat Netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa ADI ALS KOMAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11013/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si Apt dan HENDRI D. GINTING ,S.Si. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat berat Netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik ADI ALS KOMAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADI ALS KOMAR memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 7 April 2020 Nomor Register Perkara : PDM-16/BB/Enz.2/04/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADI ALS KOMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI ALS KOMAR selama 8 (Delapan[^] Tahun peniara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 7 (tujuh) paket kecil narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah kaca pirek, 8 (delapan) buah plastik kosong, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dan merah, dirampas untuk dimusnahkan Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kis pada tanggal 14 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Alias Komar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 7 (tujuh) paket kecil narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 8 (delapan) buah plastik kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dan merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 April 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 April 2020 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2020 ;

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 April 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 April 2020 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 April 2020 Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di tingkat banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 April 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, sudah benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus **dirubah**, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat karena barang bukti Narkotika Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 April 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya selengkapny dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 April 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Adi Alias Komar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
- 7 (tujuh) paket kecil narkoba shabu yang dikemas plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 8 (delapan) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Kami : Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Lambertus Limbong, S.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H.,MH. Masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Lambertus Limbong, S.H.

ttd.

Purwono Edi Santosa, S.H.,MH.

Hakim Ketua,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.

Nomor 615/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)